

**Pengaruh Metode *Nasakh Mansukh* Terhadap Kedudukan Al-Qur'an
Sebagai *Mashadir Al-Ahkam***

**Muhamad Izazi Nurjaman
Program Magister Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
e-mail: *muhamadizazinurjamangmail.com***

Abstrak: Penelitian ini memaparkan diskusi tentang pengaruh metode *Nasakh* dan *Mansukh* terhadap kedudukan Al-Qur'an sebagai *mashadir al-Ahkam*. Walaupun terdapat perdebatan pendapat di kalangan ulama terkait metode *nasakh* dan *mansukh* dalam menyelesaikan persoalan dua ayat yang seakan-akan bersebrangan. Namun metode tersebut tidak mempengaruhi kedudukan Al-Qur'an sebagai *mashadir al-Ahkam*, melainkan memberikan keistimewaan terhadap kedudukan Al-Qur'an serta memberikan corak tersendiri dan tantangan bagi para mufasir untuk lebih dalam dan luas menggali ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, tentunya wajib bagi umat Islam untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an sebagai *mashadir al-Ahkam* dalam menetapkan suatu hukum.

Kata Kunci: *Mashadir Al-Ahkam, Al-Qur'an dan Nasakh Mansukh*

Abstrac: This study presents a discussion of the influence of the *Nasakh* and *Mansukh* methods on the position of the Qur'an as *mashadir al-Ahkam*. Although there are differences of opinion among the scholars regarding the method of *nasakh* and *mansukh* in solving the problem of the two verses that seem to contradict. However, this method does not affect the position of the Al-Qur'an as *mashadir al-Ahkam*, but rather gives privileges to the position of the Al-Qur'an and provides its own features and challenges for the commentators to explore more deeply and broadly the legal provisions contained therein. Thus, of course it is obligatory for Muslims to stick to the Al-Qur'an as *mashadir al-Ahkam* in establishing a law.

Keywords: *Mashadir Al-Ahkam, Al-Qur'an and Nasakh Mansukh*

Prolog

Semua manusia pasti mengetahui bahwa bagi pemeluk suatu ajaran tentunya ada hukum-hukum yang menjadi acuan dalam mengatur segala estapeta kehidupan para pemeluknya. Dalam agama Islam, tata kelola segala aktivitas pemeluknya (muslim) diatur oleh

beberapa sumber hukum untuk menjadikan para pemeluknya menjadi seorang hamba yang taat dan tentunya sebagai pemimpin di muka bumi. Sumber hukum Islam merupakan sebuah ketentuan utama dalam mengambil setiap ketetapan hukum yang akan diberlakukan. Oleh karenanya segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan, penyelesaiannya haruslah berdasarkan pada sumber hukum tersebut yaitu Al-Qur'an yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai *mashadir al-Ahkam*.

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang memiliki berbagai kesempurnaan dan keistimewaan. Karena Al-Qur'an memiliki susunan bahasa yang sistematis dan memiliki makna yang luas yang terkandung di dalamnya. Namun dalam memaparkan dalil-dalil hukum, redaksi dan makna Al-Qur'an seakan-akan bertentangan antara ketentuan dalil satu dengan dalil yang lainnya. Maka terjadi perdebatan pendapat di kalangan ulama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga ada yang menggunakan metode *nasakh* dalam makna pembatalan yaitu membatalkan ketentuan dalil hukum secara makna dengan dalil hukum lain yang membahas ketentuan hukum yang serupa dan turun dalilnya belakangan. Ada yang sependapat menggunakan metode *nasakh* dengan makna pergantian atau pemindahan yaitu mengganti atau memindahkan ketentuan dalil hukum disatu tempat kepada ketentuan dalil hukum ditempat yang lain. Bahkan ada yang menggunakan metode *takhsis* yaitu metode pengkhususan dengan mengeluarkan sebagian unsur hukum dari unsur-unsur yang tercakup dalam dalil yang bersifat umum.

Perbedaan pendapat itulah yang menimbulkan beberapa pertanyaan. Ketika Al-Qur'an memiliki banyak keistimewaan dan tanpa kecacatan sedikitpun. Namun, ada ketentuan ayat-ayat hukum yang saling bertentangan. Membuat para ulama menggunakan berbagai cara untuk memberi pandangan dan menyelesaikan permasalahan tersebut salah satunya dengan metode *nasakh* dan *mansukh*. Adapun yang menjadi pertanyaan besar adalah Apakah metode *nasakh* dan *Mansukh* tersebut dapat mempengaruhi kedudukan Al-Qur'an sebagai *mashadir al-Ahkam*?

Dengan demikian, dalam menetapkan suatu hukum sudah sepantasnya memahami Al-Qur'an sebagai *mashadir al-ahkamnya*. Karena semua ayatnya memiliki kandungan makna yang dalam, terintegrasi dan selalu berhubungan antara satu ayat dengan ayat

yang lainnya. Sehingga melihat pentingnya pembahasan tersebut maka pada penelitian ini, akan membahas mengenai pengaruh metode *nasakh* dan *mansukh* terhadap kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif (kepuustakaan). Penelitian deskriptif (kepuustakaan) yang di maksud dalam penelitian ini adalah peneliti akan mengkaji secara rinci dan menghimpun keterangan yang factual terhadap suatu masalah atau topik yang sedang diteliti kemudian memaparkannya atau memberikan gambaran menjadi suatu analisis secara menyeluruh dan mendalam sebagai suatu kesatuan yang memberikan fakta berupa keterangan. Dalam hal ini penulis akan memaparkan bagaimana pengaruh metode *nasakh* dan *Mansukh* terhadap kedudukan Al-Qur'an sebagai *mashadir al-Ahkam*.

Kedudukan Al-Qur'an dan Metode Nasakh Mansukh

Pengertian Al-Qur'an

Kata Al-Qur'an secara bahasa berarti bacaan. Sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۚ (الْقِيَامَةِ: ١٧-١٨)

“Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacaknya. Apabila kami telah selesai membacaknya maka ikutilah bacaannya itu” (Qs. al-Qiyamah: 17-18)¹

Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang keilmuan mereka. Namun, sebagian para ulama mendefinisikan Al-Qur'an sebagai kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabinya (Muhammad SAW) secara keseluruhan (baik lafadz maupun maknanya), diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin mereka sepakat berdusta (mutawatir) disertai dengan penuh keyakinan dan kepastian, tertulis dalam mushaf yang diawali dengan surah pembukaan (Al-Fatihah) dan diakhiri dengan surah manusia (Al-Naas).²

Hukum Yang Terkandung di Dalam Al-Qur'an

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Mekar Surabaya, 2010) hal. 828.

² Muhammad Bin Muhammad Abu Syahbah. *Al-Madkhal li Dirasat Al-Qur'an Al-Karim*. (Riyadh, Dar Al-Liwa, 1987), Hal 19.

Sebagai *mashadir al-Ahkam* tentunya Al-Qur'an memiliki materi-materi hukum yang terkandung di dalamnya. Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya '*Ilm al-Ushul al-Fiqh*' mengategorikan beberapa hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut³:

- a. Hukum-hukum *itiqadiyyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan keimanan yang terangkum dalam rukun iman.
- b. Hukum-hukum *khuluqiyyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak manusia.
- c. Hukum-hukum *amaliyyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Hukum *amaliyyah* terbagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Hukum Ibadah, yaitu hukum yang berkaitan dengan *hablu min Allah*, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nadzar dan sebagainya.
 - 2) Hukum Muamalah, yaitu hukum yang berkaitan dengan *hablu min al-Nas*. Antara lain: hukum *Ahwal al-Syakhsiyah* (yang bersangkutan dengan keluarga), hukum *mahduniyah* (berkaitan dengan ekonomi), hukum *jinayah* (berkaitan dengan hukum pidana), hukum *siyasah* (berkaitan dengan tata negara) dan hukum *qadhaiyyah* (berkaitan dengan peradilan) dan sebagainya.

Kehujjahan Al-Qur'an

a. Pandangan Imam Abu Hanifah

Dalam kehujjahan Al-Qur'an terdapat dua pandangan yang dikemukakan Abu Hanifah. Pertama, beliau sependapat bahwa Al-Qur'an merupakan *mashadir al-Ahkam*. Kedua, Al-Qur'an merupakan maknanya saja, sehingga beliau membolehkan shalat menggunakan bahasa selain Arab dalam situasi dan kondisi apapun, baik dalam keadaan biasa maupun adanya kedaruratan. Padahal menurut Imam Syafi'i membaca Al-Qur'an harus menggunakan bahasa Arab, walaupun orang itu belum mahir membacanya.⁴ Hal itu berbeda dengan ketentuan jumhur ulama bahwa Al-Qur'an termasuk lafadz dan maknanya.

³ Abdul Wahab Khalaf. '*Ilm al-Ushul al-Fiqh*'. (Kuwait: Maktabah al-Da'wah Syabab al-Azhar, 1983) hal. 33.

⁴ M. Noor Harisudin. *Pengantar Ilmu Fiqh*. (Surabaya: CV Salsabila Putra Pratama, 2019) hal. 58.

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang tertulis di dalam *mushaf*, terjaga oleh hati bahkan dilafalkan dengan lisan. Dalam hal ini, Al-Qur'an menurutnya bukanlah makhluk sehingga membantah pernyataan kelompok Mu'tazilah yang menganggap bahwa Al-Qur'an itu sebagai makhluk.⁵

b. Pandangan Imam Malik

Menurut Imam Malik, bahwasanya hakikat Al-Qur'an adalah semua lafadz dan maknanya merupakan suatu kalam yang berasal dari Allah SWT secara langsung. Al-Qur'an menunjukkan sifat Allah Yang Agung sehingga tak pantas disebut sebagai makhluk. Karena semua ciri-ciri yang berkaitan dengan sifat Allah tidak bisa dikatakan sebagai makhluk. Sehingga Imam Malik sangat berberat hati bagi orang yang menafsirkan Al-Qur'an secara murni tanpa memakai *atsar*, sehingga beliau mengatakan "Akan kupenggal leher seseorang yang menafsirkan Al-Qur'an (dengan daya nalar murni), seandainya diriku mempunyai wewenang akan hal itu"

Maka dari itu, Imam Malik membatasi penafsiran Al-Qur'an sesempit mungkin karena Imam Malik khawatir mereka akan melakukan kebohongan terhadap Allah SWT, sehingga secara tidak langsung Imam Malik menggunakan *ra'yu* sebagaimana yang dilakukan ulama salaf (sahabat dan tabi'in).⁶

c. Pandangan Imam Asy- Syafi'i

Sebagaimana para ulama lainnya, Imam Syafi'i menyatakan bahwa Al-Qur'an merupakan *mashadir al-Ahkam* yang palik pokok. Dalam pendapatnya beliau mengatakan "Penganut agama manapun, petunjuknya tak satupun di turunkan kepada mereka kecuali terdapat di dalam Al-Qur'an."⁷ Sehingga dalam setiap mengeluarkan pendapat, beliau memberikan referensi *nash-nash* Al-Qur'an di dalamnya.

Selain itu juga, Imam Syafi'i menganggap bahwa kedudukan Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari kedudukan Al-Sunnah. Karena keduanya merupakan satu kesatuan yang erat. Dengan demikian, kedudukan Al-Sunnah itu berada setelah Al-Qur'an karena keduanya berasal dari Allah SWT, yang membedakan di antara keduanya

⁵ Abu Hanifah. *Al-Fiqh Al-Akbar*. Cet. 2 (Maghnisawi: Santa Barbara, 2014) Hal. 89.

⁶ Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. 5 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015) hal. 51.

⁷ M. Noor Harisudin. *Pengantar Ilmu Fiqh...59*

adalah dalam hal cara memperolehnya. Namun, Al-Sunnah merupakan penjelas berbagai makna dan keterangan yang bersifat global yang ada dalam Al-Qur'an.⁸

d. Pandangan Imam Ahmad Ibnu Hambal

Sebagaimana jumbuh ulama dan Imam Syafi'I, Imam Ahmad Ibnu Hambal menyatakan bahwa benar Al-Qur'an merupakan *mashadir al-Ahkam* dalam menetapkan hukum serta Al-Sunnah memiliki kedudukan yang kuat di samping Al-Qur'an. Sehingga dalam setiap kesempatan, beliau selalu menyebutkan sumber hukum itu *nash*, tanpa menyebutkan Al-Qur'an atau Al-Sunnah terlebih dahulu, namun yang di maksud *nash* sendiri adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah itu sendiri.

Al-Qur'an mengandung hukum-hukum yang global, sehingga perlu Al-Sunnah sebagai penjelasnya. Namun, dalam setiap penafsiran Al-Qur'an Imam Ahmad Ibnu Hambal sangat memperhatikan penafsiran yang berasal dari Al-Sunnah, karena Al-Sunnah telah cukup menafsirkan dan menjelaskan Al-Qur'an sehingga menurut beliau yang pantas menafsirkan Al-Qur'an menurutnya hanyalah Rasulullah SAW tidak ada seorangpun yang berhak menafsirkan atau mentakwilkan Al-Qur'an.

Maka dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan itulah menyatakan bahwa Al-Qur'an dijadikan sebagai hujjah serta hukum-hukum yang terdapat di dalamnya dijadikan sebagai nilai undang-undang atau dasar penetapan hukum yang harus diikuti dan ditaati oleh semua manusia. Al-Qur'an di turunkan dari Allah SWT tanpa campur tangan manusia dalam proses dan penyusunannya. Tersampaikan kepada seluruh manusia secara pasti tanpa adanya keraguan akan kebenarannya. Hal ini menunjukkan arti bahwa Al-Qur'an merupakan sebuah mukjizat yang besar dan sempurna membuat sehingga manusia tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an.⁹

Pengertian Nasakh dan Mansukh

Menurut Jalaludin al-Suyuthi¹⁰ secara bahasa *nasakh* dapat diartikan kepada beberapa bagian makna. Pertama, *nasakh* bermakna *Izalah* (menghilangkan). Kedua, *nasakh* bermakna *tabdil* (pergantian).

⁸ Rachma Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih...52-53*.

⁹ Safiudin Shidiq. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) Hal. 29.

¹⁰ Jalaluddin al-Suyuthi. *Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*. (Beirut: Muasasah al-Risalah Nasyirun, 2007), 462.

Ketiga, *nasakh* bermakna *tahwil* (memalingkan), dan ke empat *nasakh* bermakna *naql* (memindahkan satu tempat ke tempat yang lain).

Sedangkan menurut istilah, ulama ushul fiqh mendefinisikan *nasakh* dalam dua pengertian,¹¹ antara lain:

بَيَانُ انْتِهَاءِ أَمَدِّ حُكْمِ شَرْعِيٍّ بِطَرِيقِ شَرْعِيٍّ مُتَّرَاخٍ أَنَّهُ

“Penjelasan berakhirnya masa berlaku suatu hukum melalui dalil syara’i yang datang kemudian”

رَفْعِ حُكْمِ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ مُتَّأَخِّرٍ

“Penghapusan hukum syara’ dengan dalil syara’ yang datang kemudian”

Perbedaan Pendapat Terkait Kedudukan Nasakh dan Mansukh

Pembicaraan mengenai keilmuan tentang *nasakh* dan *mansukh* mempunyai kedudukan dan fungsi yang besar dikalangan para ulama, supaya penentuan suatu hukum syara’ dapat ditentukan secara pasti. Metode *nasakh* dan *mansukh* hadir berawal dari pemahaman para ulama terkait teks-teks Al-Qur’an yang seakan-akan maknanya bertentangan. Namun, tentunya para ulama memiliki metode tertentu dalam menentukan hal itu. Sebagaimana pendapat dari Manna’ Al-Khaththan¹² dalam bukunya *mabahits fi ‘ulum al-Qur’an* yang menyatakan bahwa terdapat tiga dasar utama dalam menentukan ayat mana yang termasuk ayat *Masakh* dan ayat mana yang termasuk ayat *Mansukh* yaitu, Pertama, melalui pentransmisian yang jelas dari Nabi atau para sahabatnya. Kedua, melalui ijma umat dalam menentukan ayat yang termasuk dalam keduanya, dan ketiga melalui studi sejarah, dalam mengetahui kapan lebih dahulu dan belakangan terkait turunnya ayat al-Qur’an.

Eksistensi dan kedudukan *Nasakh* dan *Mansukh* berlaku hanya terdapat dalam lapangan hukum. Sehingga mengandung perdebatan dikalangan para ulama terkait kontroversi dalam memahami ayat-ayat yang pada lahirnya kelihatan saling bertentangan. Maka terdapat dua kelompok pendapat ulama terkait hal ini:

Pertama, kelompok ulama yang mendukung adanya metode *Nasakh* dan *Mansukh*. Kelompok ini dikemukakan oleh mayoritas jumur ulama. Dengan memaparkan argumentasi yang jelas baik naqliyah maupun aqliyah. Sebagaimana firman Allah SWT:

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*...933-934.

¹² Manna’ Al-Khaththan. *Mabahits Fi ‘Ulum Al-Qur’an*...234.

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة : ١٠٦)

“Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?” (Qs. Al-Baqarah: 106)

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (الرعد : ٣٩)

“Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisi-Nya terdapat *Ummul Kitab (Lauh Mahfuz)*. (Qs. Al-Ra’d: 39)
وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (النحل : ١٠١)

“Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain. Dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, “Sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya mengada-ngada saja.” sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (Qs. Al-Nahl: 101)¹³

Jumhur ulama menyatakan bahwa Allah berkuasa tanpa terikat dengan maksud dan tujuan untuk melakukan suatu perbuatan sesuai dengan kehendak-Nya. Maka sangat wajar apabila Allah mengganti suatu hukum dengan hukum lainnya, yang menurutnya lebih sempurna. Sehingga jumhur ulama tanpa keraguan menetapkan ayat-ayat yang termasuk *nasakh* dan *mansukh* tetap berlaku, namun hukum yang berlaku menyeluruh tidak dapat dibatalkan kecuali oleh syara’.

Penetapan perintah-perintah tertentu yang tercantum dalam Al-Qur’an menurut Rosihon Anwar ada yang bersifat sementara dan ketika keadaan berubah, perintah tersebut dihapus dan diganti dengan perintah baru lainnya. Namun, karena semua perintah itu tercantum dalam Al-Qur’an sedangkan Al-Qur’an selalu terjaga kemurniannya sebagai kalam Allah, maka tentunya harus tetap dibaca sebagai bagian dari Al-Qur’an.¹⁴

Sebagai penguat tambahan adalah sudah banyak sekali kasus yang berkaitan dengan *nasakh*, seperti *nasakh* syariat sebelum datangnya Islam, pemindahan kiblat dari *Bait al-Maqdis* ke *Baitullah* (ka’bah) dan penetapan puasa *Asyura* dengan puasa di bulan Ramadhan. Yang semua itu tentunya memiliki pengaruh terhadap penentuan hukum syara’.

¹³ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*... 20, 343 dan 379.

¹⁴ Rosihon Anwar. *Ulum Al-Qur’an*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), Hal. 171.

Kedua, ulama yang menolak *Nasakh* dan *Mansukh*. Ada beberapa ulama yang masuk dalam kelompok ini adalah Ubay bin Ka'ab, Abu Muslim Al-Ashfahani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridho dan yang lainnya.¹⁵ Para ulama ini berupaya mengkompromikan ayat-ayat yang kelihatan bertentangan, sehingga tak perlu menggunakan metode *nasakh*. Karena mereka beranggapan bahwa dalam Al-Qur'an tidak ada yang namanya *nasakh*. Jika mengakui *nasakh* secara tidak langsung mengakui adanya kebatilan dalam Al-Qur'an. argumentasi mereka bermuara pada firman Allah SWT:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (فصلت : ٤٢)
“(Yang) tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang (pada masa lalu dan yang akan datang), yang diturunkan dari Tuhan yang Mahabijaksana, lagi Maha Terpuji.” (Qs. Fussilat: 42)¹⁶

Menurut Al-Ashfahani, Al-Qur'an tidak mungkin disentuh dengan pembatalan. Hukum-hukum yang dibawa Al-Qur'an bersifat abadi dan universal. Sehingga tidak layak apabila di dalam Al-Qur'an terdapat *nasakh*. Suatu hukum yang diturunkan Allah SWT jelas di dalamnya mengandung *maslahat* dan *mafsadat* pada sesuatu yang ditentukannya itu. Kemafsadatan tidak bisa dibentuk dari sesuatu yang mengandung maslahat. Ingat, kalam itu bersifat qadim, ada sejak zaman azali, sehingga sesuatu yang bersifat qadim tidak mungkin ketentuannya dicabut begitu saja.¹⁷

Dengan pernyataan itulah, maka mayoritas jumbuh ulama sangat keberatan terhadap pernyataan itu, karena ayat di atas membicarakan tentang kebatilan yang berarti lawan dari kebenaran bukan membicarakan tentang pembatalan suatu ayat. Menurutnya, hukum Allah yang dibatalkannya tidak mengandung adanya keharusan bahwa hukum itu batil, sebab sesuatu yang dibatalkan penggunaannya di dasarkan pada perkembangan kemaslahatan yang dirasakan oleh semua manusia pada suatu waktu, sehingga pembatalan itu tidak menjadikan ketentuan hukum itu menjadi tidak benar. Maka apabila anggapan tersebut menjadi suatu syarat, secara

¹⁵ Dedeng Rosidin dan Rizki Abdurahman. *Ilmu Ushul Fiqih. Metodologi Mengungkap Hukum Islam*. Cet. II (Bandung: Insan Rabbani, 2015), Hal 115.

¹⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... 690.

¹⁷ Muhammad Husni dan Fathul Wahab Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam. *Jurnal Institut Agama Islam Al-Qolam Malang*. Tidak di Publikasikan. Diunduh pada tanggal 6 November 2020.

tidak langsung syarat tersebut telah mencederai Al-Qur'an akan kesempurnaannya.

Namun, yang menjadi jalan tengah terhadap pernyataan kedua para ulama yang kontradiktif tersebut adalah sesuai dengan pendapat Quraish Shihab yang menyatakan bahwa seluruh ayat Al-Qur'an tidak ada satupun yang bertentangan sehingga semuanya berlaku. Hanya saja, terjadi penggantian posisi ketentuan hukum pada masyarakat tertentu karena adanya perbedaan situasi dan kondisi, namun tetap berlaku bagi masyarakat yang kondisinya sesuai dengan situasi dan kondisi ketika ayat tersebut diberlakukan.¹⁸

Adapun yang menjadi perhatian penting adalah perbedaan pendapat dikalangan para ulama terkait kedudukan sumber hukum Islam yang dapat mengakomodasi metode *nasakh* dan *mansukh* ini. Sehingga dari mereka banyak yang mengajukan persyaratan terkait pelaksanaan metode ini. Juhur ulama menyepakati penerapan metode *nasakh* ini melalui beberapa syarat, antara lain: hukum syara' dan datangnya dari ketentuan syara' pula itulah yang dibatalkan. Kerakhirnya waktu pemberlakuan hukum tidak disebabkan oleh adanya pembatalan hukum tersebut dan ketentuan yang mengandung *nasakh* harus datang kemudian serta diantara kedua dalil tersebut adanya pertentangan yang hakiki.¹⁹

Adapun syarat yang diperselisihkan adalah pendapat yang diajukan oleh Mu'tazilah dan sebagian Hanafiah bahwa hukum yang di *nasakh* pernah dilaksanakan, dan menunjukkan bahwa hukum itu baik atau setidaknya, apabila hukum itu diberlakukan harus memiliki kemaslahatan di setiap kondisi apapun. Sebaliknya apabila belum sempat diberlakukan, itu menunjukkan bahwa hukum itu buruk dan syara' secara tidak langsung menentukan perbuatan sesuatu yang sia-sia.

Juhur ulama menyanggah pernyataan itu dengan beberapa argumen, yaitu hikmah dari ketentuan suatu hukum bukan hanya dinilai dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, melainkan kepatuhan kita kepada Allah SWT dalam melaksanaka segala ketentuan hukum yang diperintahkan-Nya.²⁰

¹⁸ Rosihon Anwar. *Ulum Al-Qur'an...* 172.

¹⁹ Noor Rahman Fauzan Urgensi Nasikh-Mansukh Dalam Legislasi Hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*. Tidak di Publikasikan. Di unduh pada 6 November 2020.

²⁰ Rachma Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih...* 236-237.

Pendapat selanjutnya dari Mu'tazilah dan Maturidiyah yang mengatakan bahwa disyariatkan suatu hukum yang di *nasakh* harus ditujukan untuk sesuatu yang baik yang dapat diterima akal terkait pembatalannya. Namun, jumhur ulama membantah dengan alasan bahwa ketentuan syara' memberikan penetapan baik buruknya suatu perbuatan bukannya ditentukan oleh akal semata.

Sebagian ulama ushul fiqh memberi syarat harus adanya ketentuan hukum yang baru sebagai pengganti terhadap hukum yang dibatalkan itu, argumen mereka beralasan dengan firman Allah SWT dalam al-Baqarah: 106 (diatas). Tentunya jumhur ulama menyanggah bahwa Allah tidak mewajibkan menggantinya, melainkan membiarkan saja banyaknya hukum yang di batalkan sesuai ketentuan syaratnya.

Adapun sebagian ahli ushul fiqh dari kalangan Hanafiah memberi syarat bahwa dalam melakukan *nasakh* baik itu Al-Qur'an maupun Al-Hadits khususnya yang mutawatir harus dengan hadits mutawatir syang sederajat, sehingga tidak boleh yang kualitasnya rendah menasakh hadits mutawatir tersebut, seperti menasakh hadis mutawatir dengan hadist ahad. Seperti yang dikemukakan Imam Syafi'i bahwa ayat Al-Qur'an harus di *nasakh* dengan Al-Qur'an lagi begitu pun hadits muawahir tentunya harus dengan hadits mutawatir pula. Maksudnya adalah tidak membolehkan Al-Qur'an menasakh Al-Sunnah dengan tujuan tetap mengagungkan Al-Qur'an serta menjaga diantara keterkaitan dan kecocokannya.²¹ Namun, jumhur ulama membantah bahwa ada juga hadis ahad yang menasakh Al-Qur'an, Al-Qur'an di*nasakh* dengan hadis mutawatir bahkan sebaliknya Al-Qur'an menasakh hadits mutawatir.

Sedangkan terkait ijma dan qiyas jumhur ulama berpendapat bahwa keduanya tidak menjadi *nasakh* maupun *mansukh*. Namun, sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa qiyas bisa menasakh Al-Qur'an karena qiyas bagian dari *nash*. Sedangkan menurut sebagian ulama Hanafiyah menyatakan bahwa ijma bisa saling menasakh dengan ijma lagi yang ketentuannya baru disepakati.²²

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan di atas, yang menjadi permasalahan utama adalah memaknai *nasakh* dengan makna pembatalan. Padahal Muhammad Abduh menyepakati bahwa *nasakh*

²¹ Galuh Nashrullah dan Kartika Mayangsari R Nasakh Dalam Hukum Islam. Jurnal An-Nisbah. Tidak di Publikasikan. Diunduh pada 6 November 2020.

²² Rachma Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*...237-239.

diartikan sebagai penggantian dengan maksud mengalihkan (pemindahan) dalil hukum kepada tempat dalil hukum lainnya yakni penggantian atau pemindahan suatu ketentuan hukum kepada ketentuan hukum yang lainnya.

Adapun penulis berpendapat bahwa terkait metode *nasakh* boleh dilakukan dengan artian memaknai metode *nasakh* dengan makna pergantian atau pemindahan dari suatu hukum kepada hukum yang lain. Dengan alasan sesuai dengan pendapat Quraish Shihab bahwa seluruh ayat Al-Qur'an tidak ada satupun yang bertentangan sehingga semuanya berlaku. Hanya saja, terjadi penggantian posisi ketentuan hukum pada masyarakat tertentu karena adanya perbedaan situasi dan kondisi, namun tetap berlaku bagi masyarakat yang kondisinya sesuai dengan situasi dan kondisi ketika ayat tersebut diberlakukan.²³

Sedangkan mengenai persyaratan, penulis menyepakati pendapat Imam Syafi'i bahwa metode *nasakh* boleh dilakukan dengan yang sederajat dan atau yang menjadi *nasakh* lebih tinggi derajatnya dari *mansukh*. Sedangkan terkait hadits yang menasakh Al-Qur'an penulis memaknai bahwa kedudukan hadits bukan menasakh Al-Qur'an melainkan memperjelas ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, adanya metode *nasakh* dan *Mansukh* tidak menjadikan pengaruh yang berarti terhadap kedudukan Al-Qur'an sebagai *mashadir al-Ahkam* melainkan menjadikan Al-Qur'an semakin istimewa terhadap ayat-ayatnya yang seakan-akan maknanya bertentangan namun memberikan corak tersendiri dan tantangan bagi para mufasir untuk lebih mendalami Al-Qur'an dalam menyelesaikan persoalan hukum.

Epilog

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, para ulama sepemikiran bahwa Al-Qur'an merupakan *mashadir al-Ahkam* yang diturunkan Allah SWT. Walaupun terdapat beberapa ayat yang seakan-akan maknanya bertentangan dan jumhur ulama menggunkan metode *nasakh* dan *mansukh* sebagai jalan keluar terhadap dua dalil yang bertentangan tersebut, tentunya jumhur ulama selalu memperhatikan syarat dan ketentuan yang sudah disepakatinya. Adapun metode *nasakh* dan *Mansukh* yang diartikan jumhur ulama sebagai pembatalan maupun pergantian ayat hukum oleh ayat hukum

²³ Rachma Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*...236.

lain yang datangnya belakangan tentunya tidak dapat mempengaruhi akan kesempurnaan dan keistimewaan serta kedudukan Al-Qur'an sebagai *mashadir al-Ahkam*. Sehingga wajib bagi umat Islam mengkaji dan memahami isi kandungannya. Dengan demikian, apapun yang ditetapkannya dalam menentukan suatu hukum dapat memberikan kejelasan dan kemurnian terhadap kedudukan hukum yang ditetapkannya itu dan tentunya memberikan kemaslahatan bagi semua manusia.

Daftar Pustaka

- Abu Syahbah, Muhammad bin Muhammad. *Al-Madkhal li Dirasat Al-Qur'an Al-Karim*. Riyadh: Dar Al-Liwa, 1987.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Darul Fikir, 1986.
- Anwar, Rosihon. *Ulum Al-Qur'an*. Cet. 6 Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2010.
- Fauzan, Noor Rahman. (2014). *Urgensi Nasikh-Mansukh Dalam Legislasi Hukum Islam*. Jurnal Studi Hukum Islam. V 1 (2), 208.
- Hanifah, Abu. *Al-Fiqh Al-Akbar*. Cet. 2 Maghnisawi: Santa Barbara, 2014.
- Harisudin, M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: CV Salsabila Putra Pratama, 2019.
- Husni, Muhammad dan Fathul Wahab. (2018). *Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam*. Jurnal Institut Agama Islam Al-Qolam Malang, V 4(2), 308.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilm al-Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Maktabah al-Da'wah Syabab al-Azhar, 1983.
- Nashrullah, Galuh dan Kartika Mayangsari R. (2016). *Nasakh Dalam Hukum Islam*. Jurnal An-Nisbah. V 2 (2), 29-30.
- Rosidin dan Rizki Abdurahman, Dedeng. *Ilmu Ushul Fiqih. Metodologi Mengungkap Hukum Islam*. Cet. II Bandung: Insan Rabbani, 2015.
- Shidiq, Safiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. 5 Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.